



BUPATI LUWU
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN BUPATI LUWU
NOMOR 8 TAHUN 2020

TENTANG

SISTEM PENGELOLAAN SATU DATA INDONESIA
DI LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN LUWU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung percepatan data dan perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas dan terpadu, serta pengendalian pembangunan yang efektif, diperlukan adanya pengelolaan data daerah yang akurat, efisien, lengkap, mutakhir, akuntabel, terintegrasi, mudah diakses dan berkelanjutan;
 - b. bahwa untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terkait dengan penyelenggaraan data daerah diperlukan kemudahan untuk memperoleh data sektoral dan informasi dari dan antara Organisasi Pemerintah Daerah dan /Institusi lainnya;
 - c. bahwa agar pengelolaan data di daerah dapat terkoordinasi dengan baik dan cepat, maka perlu diatur sistem pengelolaannya untuk percepatan data dan pembangunan daerah;
 - d. bahwa untuk mewujudkan keterpaduan perencanaan pembangunan antara Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota dan Desa, perlu didukung dengan data yang akurat, efisien dan baik secara faktual dan berkelanjutan;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Pengelolaan Satu Data Indonesia di Lingkup Pemerintah Kabupaten Luwu;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 Tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Statistik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);
8. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Statistik Sektoral oleh Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Gubernur Nomor 83 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kominfo Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan dan Dinas Kominfo Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan Sebagai Walidata yang mengumpulkan Data-Data Sektoral Organisasi Perangkat Daerah Lingkup Provinsi Sulawesi Selatan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM SATU DATA INDONESIA DI LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN LUWU

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Indonesia adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Indonesia yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Indonesia otonom.
2. Daerah adalah Kabupaten Luwu.
3. Bupati adalah Bupati Luwu.
4. Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian yang selanjutnya disingkat Dinas Kominfo-SP adalah Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu.
5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Luwu.
6. Data adalah mencakup data statistik sektoral, dalam lingkup OPD dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Luwu dan Lembaga/organisasi lainnya.

7. Data Statistik adalah data numerik, grafik, gambar dan tabulasi yang diperoleh melalui tahapan kegiatan statistik.
8. Koordinator Pelaksanaan adalah Pengarah Pemerintah Kabupaten Luwu.
9. Pembina Data adalah Badan Pusat Statistik Kabupaten Luwu.
10. Walidata adalah Dinas Kominfo-SP Kabupaten Luwu.
11. Produsen Data adalah Seluruh OPD Pemerintah Kabupaten Luwu memiliki tugas dan fungsi serta kewenangan menurut peraturan perundang-undangan untuk menghasilkan data.
12. Penggunaan Data adalah Perangkat Indonesia, perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang menggunakan data.
13. Standar Data adalah standar yang mendasari data tertentu yang meliputi Norma, standar, prosedur serta kriteria.
14. Metadata adalah informasi terstruktur terkait suatu data yang menggambarkan, menjelaskan, menemukan, atau menjadikan suatu informasi dari data mudah untuk ditemukan kembali, digunakan, atau dikelola.
15. Interoperabilitas Data adalah kesiapan data untuk dibagipakaikan antarsistem yang saling terintegrasi.
16. Kode Referensi adalah tanda berisi karakter yang mengandung atau menggambarkan makna, maksud atau norma tertentu sebagai rujukan identitas sebuah data yang bersifat unik.
17. Portal Data adalah portal Satu Data Indonesia (SDI).
18. Keterbukaan Data adalah data yang mudah diakses dan digunakan secara bebas serta dipublikasikan ulang kepada siapapun dengan keharusan menyebutkan siapa penciptanya dan berbagi dengan lisensi yang sama.
19. Pejabat Pengelola Satu Data Indonesia (SDI) adalah pejabat yang bertanggung jawab yakni Kepala Dinas Kominfo-SP di Pemerintah Kabupaten Luwu.
20. Forum Data adalah Komunitas yang termaktub dalam struktur dengan satu tujuan untuk mewujudkan data yang andal, efektif dan efisien.

BAB II

ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Sistem Pengelolaan Satu Data Indonesia (SDI) berasaskan :

- a. Kepastian hukum;
- b. Keterpaduan;
- c. Keakuratan;
- d. Kemanfaatan;
- e. Kemutakhiran; dan
- f. Aksesibilitas.

Pasal 3

Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini yaitu sebagai kepastian hukum atau penguatan penyelenggaraan statistik data sektoral di Pemerintahan Kabupaten Luwu dalam rangka mewujudkan Sistem Statistik Nasional yang andal, efektif dan efisien.

Pasal 4

Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini yaitu:

- a. Mewujudkan Sistem Statistik Nasional yang andal, akurat, dan efektif serta efisien;
- b. Meningkatkan kordinasi, integrasi dan harmonisasi dalam pelaksanaan urusan pemerintahan bidang statistik antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
- c. Menyediakan data statistik sektoral yang berkualitas;
- d. Tercapainya analisis kebijakan pembangunan yang akurat, tepat waktu, mudah di akses, mudah ditafsirkan dan konsisten;
- e. Tersusunnya perencanaan pembangunan secara terukur dan komprehensif; dan
- f. Terwujudnya pengendalian, pengawasan, evaluasi dan pelaporan pembangunan yang terpercaya.

BAB III

KEWENANGAN

Pasal 5

Kewenangan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan Sistem Pengelolaan Satu Data Indonesia (SDI) meliputi:

- a. Kordinator Data Sektoral;
- b. Walidata Sektoral;
- c. Produsen Data Sektoral;
- d. Pengguna Data;
- e. Kerjasama dengan Pembina Data dalam pengelolaan data;
- f. Penetapan standar pengelolaan data sektoral;
- g. Fasilitasi dan pembinaan dalam pengelolaan data sektoral; dan
- h. Pemanfaatan dan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi dalam pengelolaan data.

BAB IV
SISTEM PENGELOLAAN SATU DATA INDONESIA

Bagian Kesatu
Kebijakan

Pasal 6

- (1) Pemerintah Indonesia membangun Satu Data Indonesia (SDI).
- (2) Sistem Pengelolaan Satu Data Indonesia (SDI) sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 meliputi sistem yang terintegrasi seluruh Perangkat Indonesia dan pemangku kepentingan lainnya.

Pasal 7

- (1) Kebijakan Pemerintah Indonesia dalam mewujudkan Satu Data Indonesia (SDI) yaitu mengintegrasikan pengelolaan data sektoral yang berasal dari seluruh OPD dan Perangkat Indonesia dan pemangku kepentingan lainnya.
- (2) Kebijakan teknis pelaksanaan Satu Data Indonesia (SDI) meliputi;
 - a. Norma;
 - b. Standar Data;
 - c. Prosedur ; dan
 - d. Kriteria
 - e. Hal-hal lain yang diperlukan untuk pelaksanaan Sistem Pengelolaan Satu Data Indonesia.

Bagian Kedua
Strategi

Pasal 8

Strategi Sistem Pengelolaan Satu Data Indonesia (SDI) yaitu:

- a. Diselenggarakan secara profesional, objektif, berintegritas dan akuntabel;
- b. Menghormati kontribusi dan kepemilikan intelektual;
- c. Memiliki sumber daya manusia yang kompeten di bidang statistik;
- d. Memiliki sarana dan prasarana yang memadai;
- e. Menggunakan konsep definisi, metadata, dan metodologi statistik yang baku;
- f. Sesuai rekomendasi; dan
- g. Desiminasi.

BAB V
PENGELOLAAN DATA

Bagian Kesatu
Jenis dan Sumber Data

Pasal 9

- (1) Jenis data terdiri atas Data statistik sektoral.
- (2) Sumber Data yang dikumpulkan berasal dari Produsen data yakni OPD, Badan Pusat Statistik Kabupaten Luwu, melalui hasil survey, kompilasi produk administrasi serta cara lain sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat dipertanggungjawabkan.

Bagian Kedua
Pengelola

Pasal 10

- (1) Tim Pengelola Satu Data Indonesia (SDI) Pemerintah Kabupaten Luwu terdiri atas:
 - a. Pengarah;
 - b. Kordinator;
 - c. Pembina Data;
 - d. Walidata;
 - e. Forum Data (Sekretariat);
 - f. Produsen Data.
- (2) Pengarah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a adalah Bupati, Wakil Bupati, dan Sekretaris Daerah.
- (3) Kordinator Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu Dinas Komunikasi Informatika, Staistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan.
- (4) Pembina Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu Badan Pusat Statistik Kabupaten Luwu.
- (5) Walidata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d yaitu Dinas Kominfo-SP.
- (6) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e yaitu Pejabat Struktural yang membidangi statistik.
- (7) Produsen Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f yaitu Seluruh OPD.

Pasal 11

- (1) Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a bertugas mengambil keputusan dan/atau menetapkan kebijakan umum, memberikan arahan, melakukan pengendalian dan pembinaan terhadap pelaksanaan kebijakan Satu Data Indonesia (SDI) khususnya data sektoral.

- (2) Koordinator Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b bertugas melaksanakan komunikasi dan koordinasi dalam pelaksanaan Satu Data Indonesia (SDI), merumuskan kebijakan teknis, merumuskan bahan kebijakan umum yang akan diputuskan oleh Pengarah.
- (3) Pembina Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c bertugas :
 - a. Memastikan Sistem Pengelolaan Satu Data Indonesia (SDI) dapat dilaksanakan;
 - b. Bersama dengan Walidata dan Produsen Data menentukan standar data dan format metadata;
 - c. Membakukan standar data dan format metadata termasuk menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang dapat menjadi rujukan Walidata dan Produsen Data;
 - d. Melakukan koordinasi dalam rangka mencegah duplikasi data; dan
 - e. Merekomendasikan Kode Referensi kepada Walidata dan Kode Referensi Lintas Produsen Data.
- (4) Walidata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d bertugas:
 - a. Bersama dengan Pembina Data dan Produsen Data, menentukan Standar Data dan format Metadata yang akan dibakukan oleh Pembina Data;
 - b. Menerima data yang disampaikan oleh Produsen Data;
 - c. Melakukan pengumpulan, verifikasi dan validasi data;
 - d. Memastikan data yang disampaikan oleh Produsen Data memenuhi standar data yang dibakukan oleh Pembina Data;
 - e. Memastikan Metadata melekat pada data dan sesuai dengan format yang dibakukan oleh Pembina Data;
 - f. Memastikan data yang disampaikan oleh Produsen Data Kode Referensi berdasarkan rekomendasi Pembina Data;
 - g. Mendiseminasikan semua data dan Metadata pada Portal Data, selain data yang dikecualikan sesuai peraturan perundangan;
 - h. Menyediakan dan membagikan data yang dihasilkan pihak nonpemerintah; dan
 - i. Melaksanakan penyimpanan dan pengamanan data.
- (5) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf e bertugas;
 - a. Memberikan dukungan administratif dan pelayanan teknis operasional kepada Tim Pengelola Satu Data Indonesia;
 - b. Mengelola Portal Data; dan
 - c. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan walidata.
- (6) Produsen Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf f bertugas:
 - a. Bersama dengan Pembina Data dan Walidata, menentukan Standar Data dan format Metadata yang akan dibakukan oleh Pembina Data;
 - b. Menghasilkan data dengan mengumpulkan dan mengolah data termasuk data yang bersumber dari pihak Pemerintah sesuai dengan standar data dan ketentuan interoperabilitas data;
 - c. Menyusun Metadata sesuai dengan format yang telah dibakukan oleh Pembina Data; dan
 - d. Memberikan data beserta Metadata kepada Walidata.

Bagian Ketiga
Sekretariat

Pasal 12

- (1) Sekretariat Pengelola Satu Data Indonesia (SDI) berkedudukan di Dinas Kominfo-SP.
- (2) Dalam pelaksanaan tugasnya dapat merekrut dan/atau bekerjasama dengan tenaga perseorangan, Institusi, dan/atau Badan Usaha.

Bagian Keempat
Aturan Data

Pasal 13

- (1) Alur Data dalam proses pengelolaan Satu Data Indonesia meliputi tahapan :
 - a. Perencanaan data;
 - b. Pengumpulan data
 - c. Pemeriksaan data; dan
 - d. Penyebarluasan data/Diseminasi.
- (2) Perencanaan dan pengumpulan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, b dilakukan secara manual dan/atau dengan menggunakan teknologi dengan memperhatikan tentang penyelenggaraan statistik sektoral berdasarkan norma, standar dan prosedur serta kriteria data.
- (3) Pengolahan data sampai penyebarluasan data harus dikoordinasikan dengan Kordinator, Pembina Data dan Wali Data.

Bagian Kelima
Penetapan Standar Data

Pasal 14

- (1) Pembina Data berkordinasi dengan Walidata dan Produsen Data menentukan standar data dan format Metada.
- (2) Pembina Data membakukan standar data dan format Metadata.
- (3) Walidata memastikan kesesuaian data dengan standar data dan Metadata yang telah dibekukan oleh Pembina Data.
- (4) Produsen Data menyelenggarakan dan mengisi data sesuai standar data dan format Metadata.

Bagian Keenam

Pengumpulan data Pengolahan Data pada Produsen Data

Pasal 15

- (1) Pengumpulan Data wajib mengumpulkan data sesuai standar data.
- (2) Pengolahan data dilakukan secara manual dan/atau menggunakan teknologi informasi.
- (3) Pengolahan dan pengumpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui tahapan:
 - a. Penerimaan;
 - b. Pengelompokkan;
 - c. Pemeriksaan;
 - d. Perekaman; dan
 - e. Penyimpanan data.

Bagian Ketujuh

Pengumpulan dan Pengelolaan Data pada Walidata

Pasal 16

- (1) Produsen Data wajib menyerahkan data sesuai standar data kepada Walidata.
- (2) Pengumpulan data dilakukan dengan cara:
 - a. Langsung dari sumber data; dan
 - b. Tidak langsung.
- (3) Pengumpulan data secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan melalui survey dan/atau cara lain sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan supervisi dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Luwu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengumpulan data secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan dengan mempergunakan data yang sudah tersedia di pihak lain.
- (5) Data yang di hasilkan dilengkapi dengan Metadata, agar mudah ditemukan kembali, dikelola, disesuaikan, dan diarsipkan.
- (6) Produsen Data menyerahkan data:
 - a. Sesuai periodisasi data, dan/atau
 - b. Sesuai kebutuhan.

Bagian Kedelapan

Verifikasi dan Validasi Data

Pasal 17

- (1) Verifikasi dan validasi data dilakukan oleh Walidata.
- (2) Verifikasi dan validasi data dilakukan untuk memperoleh data yang baik dan akurat.

Bagian Kesembilan
Diseminasi Data

Pasal 18

- (1) Desiminasi dilakukan melalui Portal Data.
- (2) Desiminasi dalam bentuk media cetak.
- (3) Desiminasi data dalam bentuk media lain dapat dilakukan surat elektronik, radio, televisi, *website*, dan bentuk lainnya.

Pasal 19

- (1) Pembina Data memeriksa daftar Kode Referensi yang tersedia dan memberikan rekomendasi kepada Walidata.
- (2) Walidata mengidentifikasi kebutuhan Kode Referensi dan berkonsultasi dengan Pembina Data.
- (3) Walidata menyampaikan rekomendasi Kode Referensi kepada Produsen Data.
- (4) Dalam hal Kode Referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum tersedia, Pembina Data mengusulkan Kode Referensi kepada Tim Pengelola Satu Data Indonesia (SDI).

Pasal 20

- (1) Interoperabilitas Data dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Produsen Data memastikan dengan konsistensi bentuk, struktur, komposisi penyajian, dan semantik/artikulasi keterbacaan data yang digunakan untuk bagi pakai data sistem elektronik; dan
 - b. Produsen Data memastikan format data menggunakan standar terbuka yang mudah dibaca sistem elektronik;
 - c. Produsen data memastikan data yang valid, faktual dan konsisten serta menyimpan data secara aman.
- (2) Walidata memastikan penerapan interoperabilitas, Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal interoperabilitas Data belum terpenuhi, Walidata mengembalikan data kepada Produsen Data.

Pasal 21

- (1) Interoperabilitas data antar OPD tanpa biaya.
- (2) Interoperabilitas data antar OPD dilaksanakan tanpa dokumen nota kesepahaman, perjanjian kerjasama, atau dokumen sejenisnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesepuluh
Tata Cara Menanggapi Permintaan Data

Pasal 22

Permintaan data ditingkat dengan cara sebagai berikut;

- a. Penggunaan Data mengajukan permintaan data kepada Walidata;
- b. Walidata melakukan pemeriksaan ketersediaan data di Portal Data;
- c. Walidata menyampaikan data yang diminta beserta metadata yang melekat pada data tersebut;
- d. Dalam hal data yang diminta oleh Pengguna Data belum tersedia, Walidata berkoordinasi dengan Pembina Data, Produsen Data dan/atau pihak lainnya untuk menyediakan data tersebut, serta menyampaikan hasil pemeriksaan dan kordinasi kepada Pengguna Data.

Pasal 23

Pengguna Data nonpemerintah dapat mengajukan keberatan tentang hak memperoleh dan menggunakan data sesuai peraturan perundang-undangan mengenai keterbukaan informasi publik.

BAB VI

SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 24

- (1) Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia Pengelola Satu Data Indonesia (SDI), dilakukan melalui pendidikan dan/atau pelatihan.
- (2) Pemerintah Indonesia memfasilitasi pendidikan dan/atau pelatihan sumber daya manusia Pengelola Satu Data Indonesia.
- (3) Peningkatan kapasitas pengguna data dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan Satu Data Indonesia untuk perencanaan dan pengendalian pembangunan.

BAB VII

KOORDINASI

Pasal 25

- (1) Untuk menjamin keterpaduan pengelolaan Satu Data Indonesia (SDI), Kordinator Pelaksana, Pembina Data, Walidata, dan Produsen Data melaksanakan koordinasi.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan:
 - a. Pemerintah Pusat;
 - b. Pemerintah Provinsi dan antar Kota/Kabupaten;
 - c. Masyarakat; dan
 - d. Para pemangku kepentingan lainnya.

BAB VIII
PERAN MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA

Pasal 26

- (1) Masyarakat dan dunia usaha berperan dalam pengelolaan dan pemanfaatan Sistem Pengelolaan Satu Data Indonesia (SDI).
- (2) Peran masyarakat dan dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui pemberian data, usul pertimbangan dan saran kepada Pemerintah daerah dalam Sistem Pengelolaan Satu Data Indonesia (SDI).
- (3) Peran masyarakat dan dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan secara langsung atau tidak langsung.

BAB IX
LARANGAN

Pasal 27

- (1) Walidata dan Produsen Data dilarang menyebarluaskan data rahasia atau yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Prinsip-prinsip terkait data yang bersifat rahasia:
 - a. Keterbukaan data bersifat terbatas, kecuali ada alasan spesifik;
 - b. Keputusan pembatasan akses didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - c. Pembina Data, Walidata, dan Produsen Data dapat memberikan masukan mengenai pembatasan akses melalui catatan metadat.

BAB X
SANKSI

Pasal 28

- (1) Walidata dan Produsen Data yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penerapan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
PEMBIAYAAN

Pasal 29

Pembiayaan yang diperlukan untuk penyelenggaraan Sistem Satu Data Indonesia (SDI) dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah; dan/atau
- b. Sumber pendanaan lain yang sah sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap Orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu.

Ditetapkan di Belopa
pada tanggal 7 Januari 2020

BUPATI LUWU,

CAP/TTD

BASMIN MATTAYANG

Diundangkan di Belopa
pada tanggal 7 Januari 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU,

ttd

RIDWAN

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TAHUN 2020 NOMOR 8